



## **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 (CORONA VIRUS DISEASE-19) DI INDONESIA**

**LINTANG DESI ARIYANTI PUTRI**  
Universitas Diponegoro, Indonesia  
*\*lintangdesi24@gmail.com*

### **ABSTRAK**

INPRES Nomor 6 Tahun 2020 memberikan arti pentingnya peran dan koordinasi yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah. Pemerintah pusat sebaiknya mengadakan suatu observasi dan evaluasi yang serius terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada diberbagai daerah yang ada di Indonesia terkait penanganan dan pencegahan Covid-19. Pemerintah pusat seharusnya memberikan perhatian yang khusus dan penuh pada daerah-daerah yang memiliki kejadian atau tingkat insidensi data Covid-19 yang paling tinggi. Dibutuhkan perilaku disiplin yang dilakukan secara kolektif dengan penuh kesadaran agar kita mampu memenangkan peperangan melawan Covid-19 dengan salah satu cara utamanya adalah dengan menerapkan perilaku hidup disiplin dengan 3 M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Efektivitas sebuah kebijakan tidak berhenti di secarik kertas saja, namun seberapa jauh seluruh *stakeholder* mampu memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik.

**Kata Kunci : Covid-19; penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan; Protokol kesehatan**

### **ABSTRACT**

*Presidential Instruction No.6 of 2020 gives right sense about importance of the role and coordination were conducted between of the government center's with governments in the region. The government center should monitor and evaluate seriously about implementation of policies that exist in various regions in Indonesia related to handling the prevention of Covid-19. The central government should also pay special attention to areas that have a high number of people exposed to Covid-19. It takes disciplinary behavior that is carried out collectively with full awareness so that we are able to win the war against Covid-19 in one of the main way by implementing a disciplined lifestyle with 3M namely wearing masks, maintaining distance, and avoiding crowds and washing hands with soap. The effectiveness of a policy does not stop at a pieces of paper, how far all stakeholders are able to ensure that it's implementation in the field goes well.*

**Keywords : Covid-19; enforcement of health protocol offenders; Health protocol**

### **A. PENDAHULUAN**

*Corona virus* merupakan virus yang menyebabkan infeksi (*Corona Virus Disease-19*) Covid-19. Kejadian Covid-19 ini pertama kali dilaporkan dan diidentifikasi tepatnya pada bulan desember tahun 2019 di Kota Wuhan, China. Corona Virus Disease-19 ini sendiri memiliki sifat yang sangat mudah menular (infeksius), tak heran dalam waktu yang sangat singkat infeksi virus ini dapat menyebar ke segala penjuru belahan dunia sehingga menimbulkan dampak pandemi yang terjadi secara global seperti sekarang ini.<sup>1</sup> Jumlah kasus yang terpapar dan terkonfirmasi Covid-19 berlangsung secara cepat

<sup>1</sup> Wu, Y. C., Chen, C. S., & Chan, Y. J. (2020). *The outbreak of COVID-19: An overview*. Journal of the Chinese Medical Association, 83(3), pp.217–220.

dan signifikan setiap harinya, sampai pada tanggal 16 februari 2020, dilaporkan kasus positif Covid-19 sudah menyentuh angka 51.857 jiwa yang didapatkan pada sekitar 25 negara di dunia dengan angka kematian yang ditemukan sebanyak 1.669 jiwa. Dari hasil pelaporan yang ditemukan, dengan demikian didapatkan *Case Fatality Rate* sebesar 3,2%.<sup>2</sup> Di Indonesia ada lebih dari 2 ribu kasus ditemukan dan 14amper 200 orang telah meninggal dunia.<sup>3</sup> *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi dunia dan pemerintah Indonesia menetapkan sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan penanggulangan terpadu melalui beberapa langkah termasuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat.<sup>4</sup> Penularan virus korona terjadi secara droplet atau melalui percikan atau keluar ludah dari seseorang ketika berbicara atau saat batuk. Hal ini yang menyebabkan virus korona sangat mudah sekali menularkan kepada orang lain. Tanda dan gejala yang tidak spesifik juga menyebabkan infeksi virus ini susah dikenali. Sebagian besar kasus infeksi virus korona memiliki tanda dan gejala yang mirip seperti penyakit influenza yang memberikan gejala seperti demam, batuk, pilek, pusing dan dalam kondisi berat menyebabkan gangguan pernapasan dan menimbulkan sesak napas yang berat, dalam hal ini pasien dapat mengalami kondisi penurunan pada kesadarannya. Tanda dan gejala yang dilaporkan dilapangan memang mirip seperti penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada umumnya sehingga tindakan preventif yang segera diambil adalah menekan jumlah terkonfirmasi kasus Covid-19 dengan mencegah penularan. Menjalankan dan wajib menerapkan protokol kesehatan sebagai tindakan utama untuk pencegahan penularan penyakit Covid-19 ini. Tanggung jawab tidak hanya terletak dari peran pemerintah pusat saja namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama dalam usaha pencegahan penularan Covid-19. Masyarakat dan siapapun orangnya meskipun bukan dari pihak pemerintah mestinya ikut aktif berpartisipasi, bergotong-royong dalam menanggulangi dan memerangi risiko penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19.<sup>5</sup>

INPRES Nomor 6 Tahun 2020 telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 4 Agustus tahun 2020. Instruksi Presiden ini diharapkan dapat menekan secara cepat angka penyebaran Covid-19 yang semakin hari semakin tak terkendali, data yang dilaporkan mencapai angka yang tertinggi sampai tembus pada angka 100 ribu orang/jiwa yang positif terCovid-19. Pesan INPRES ini sebenarnya tidak berbeda dari aturan yang dibuat sebelumnya yakni PP Nomor 21 Tahun 2020 yang membahas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kemudian menjaga jarak (*physical distancing*), dan penggunaan masker secara disiplin.

---

<sup>2</sup> Chen, B., Zhong, H., Ni, Y., Liu, L., Zhong, J., & Su, X. (2020). *Epidemiological Trends of Coronavirus Disease 2019 in China*. *Frontiers in Medicine*, 7, pp. 1–11.

<sup>3</sup> Center for Tropical Medicine. (2020). *Desa Tangguh Covid-19*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Kemenkes. (2020). *Pedoman kesiapan menghadapi COVID-19*. Jakarta

<sup>5</sup> Mendes RI. (2020). *Protokol Relawan Desa Lawan COVID-19*. Jakarta

Penyebaran Covid-19 di Indonesia harus dapat dicegah dan ditekan semaksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan menerapkan perilaku hidup disiplin dengan menerapkan 3 M yang telah diinstruksikan oleh pemerintah kita yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencegah berkerumun serta tak lupa mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air yang mengalir. Membiasakan dan mewajibkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan harus dibisakan dan membudaya karena merupakan salah satu kunci agar penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan. Namun, dibutuhkan perilaku disiplin dari diri sendiri, juga sangat perlu untuk dilakukan secara kolektif dengan penuh kesadaran agar kita mampu memenangkan peperangan melawan Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka artikel ini akan mengkaji beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Seberapa efektif INPRES Nomor 6 Tahun 2020 di lapangan?
2. Bagaimana indikator keberhasilan penerapan protokol Kesehatan 3 M?

## B. PEMBAHASAN

*Corona Virus disease 2019*, yang dikenal dengan Covid-19 ini, ditemukan di Kota Wuhan, China. Data yang dilaporkan pertama kali pada tanggal 02 Maret 2020, Covid-19 ini sudah menginfeksi dan memakan korban sebanyak 90.308 jiwa. Data jumlah kematian telah dilaporkan menembus 3.087 jiwa (6%). Pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 45.726 jiwa. *Corona Virus Disease-19* adalah jenis virus RNA (*Ribonukleat Acid*), termasuk ke dalam strain tunggal. Virus ini menginfeksi saluran pernapasan pada tubuh manusia. Virus ini sensitif terhadap panas namun dapat di non-aktifkan kemampuan infeksiusnya oleh desinfektan yang mengandung cairan klorin. Virus ini diduga berasal dari kelelawar, dan ditemukan vektor lain seperti unta, musang, dan tikus. Manifestasi klinis yang ditemukan seperti demam, batuk, pilek, dan sulit bernapas. Kemunculan berbagai manifestasi yang terjadi membuat penyakit ini terbagi menjadi sindroma tanpa komplikasi, penyakit pneumonia derajat ringan sampai pada pneumonia derajat berat. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan seperti pengambilan bahan spesimen yang berasal dari tenggorokan (area nasofaring dan orofaring) juga bisa didapat dari saluran napas bawah (pengambilan bahan dari dahak/sputum, bronkus dan dari spesimen endotrakeal). Karantina atau isolasi mandiri yang dilakukan oleh pasien positif atau terkonfirmasi Covid-19, terbukti ampuh dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) telah mengumumkan Covid-19 ini sebagai bencana pandemik. Data yang tercatat mulai dari tanggal 12 Maret-29 Maret 2020, sebanyak 634.835 kasus dan jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 33.106 kasus di seluruh penjuru dunia. Data yang didapatkan di Indonesia sendiri sebanyak 1.528 kasus positif Covid-19 dan jumlah kematian yang telah dilaporkan adalah 136 kasus.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19>. [diakses 11 Januari 2020]

Pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah menuntut tanggung jawab personal etis dari semua manusia di muka bumi ini untuk menjaga kesehatan diri dan sesama. Protokol Kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini seperti tindakan melakukan pembatasan secara sosial dan fisik seperti tidak berkerumun atau menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan *handsanitizer* atau mengusahkan mencuci tangan dengan sabun dan selama terdapat air yang mengalir, dan penggunaan masker yang telah di sosialisasikan oleh pemerintah. Protokol Kesehatan ini bersifat mengikat masyarakat Indonesia pada umumnya dan mutlak harus dipatuhi. Penerapan protokol Kesehatan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia bebas terhindar dan tercegah penularan dari Covid-19. Disipin diri yang kita lakukan tersebut membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh WHO, memberikan kesimpulan bahwa penerapan 3 M seperti penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir memberikan hasil signifikan pada pemutusan rantai penularan dan pencegahan Covid-19 sampai mencapai prosentase sebanyak 85%. Berikut merupakan protokol kesehatan dalam penerapan 3 M yang baik dan benar:<sup>7</sup>

1. Pemakaian Masker:

- a) Harus memakai masker, bahkan saat bepergian di luar rumah.
- b) Cuci tangan memakai sabun pada air mengalir dengan durasi minimal 20 detik sebelum memakai masker dan sesudahnya.
- c) Jika tidak ada air, dapat menggunakan *handsanitizer* (sesuai dengan kriteria WHO, minimal prosentase alkohol 60%).
- d) Masker sebaiknya menutupi area hidung dan mulut.
- e) Jangan sampai ada sela diantara masker dan area wajah, karena proteksi terhadap virus tidak akan maksimal.
- f) Jangan menyentuh bagian depan masker saat digunakan.
- g) Jika terlanjur menyentuh bagian depan masker segera lakukan cuci tangan ai memakai sabun pada air yang mengalir (minimal 20 detik) atau dapat menggunakan *handsanitizer*.
- h) Sebaiknya jangan membuka-menutup masker Ketika dipergunakan.
- i) Ganti masker jika sudah basah, rusak, atau lembab.
- j) Penggunaan masker medis atau *surgical mask*, hanya boleh digunakan satu kali penggunaan saja.
- k) Pembuangan masker adalah 1x pakai, dan buang pada tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Penggunaan masker kain 3 lapis dapat dipergunakan berulang, namun harus dicuci bersih dengan menggunakan deterjen.
- l) Saat membuka masker: lepaskan dari tali belakang dan jangan sentuh bagian depan masker.
- m) Cuci tangan setelah menyentuh atau membuang masker.

<sup>7</sup> <https://satgasCovid.pojoksatu.id/berita/efektivitas-penerapan-protokol-kesehatan-3m-harus-diimbangi-upaya-sosialisasi-dan-edukasi>. [diakses 11 Januari 2021]

- n) Perlu diingat, penggunaan masker yang keliru justru meningkatkan risiko penularan.
2. Mencuci Tangan
- a) Mencuci tangan dengan sabun dan pada air yang mengalir.
  - b) Tangan dicuci menggunakan sabun atau antiseptik.
  - c) Permukaan tangan termasuk telapak, punggung tangan, sela-sela jari tangan, kuku, di gosok dan dicuci selama minimal durasi 20 detik.
  - d) Tangan dibilas dengan air yang mengalir sampai bersih.
  - e) Tangan yang sudah dicuci kemudian dikeringkan menggunakan kain bersih atau tisu.
  - f) Mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Membiasakan diri mencuci tangan memakai sabun setelah dari bepergian keluar rumah atau sebelum masuk rumah atau sekolah dan daritempat lain.
  - g) Menggunakan *handsanitizer* jika tidak menemukan sabun dan air yang mengalir.
3. Menjaga Jarak (*physical distancing*)
- a) Jaga jarak fisik (kurang lebih 1 meter).
  - b) *Stay at home* (usahakan berada didalam rumah), kecuali jika ada keperluan yang mendesak/mengharuskan untuk keluar.
  - c) Mengupayakan belajar, bekerja dan beribadah di rumah saja.
  - d) Keluar untuk kepentingan mendesak seperti belanja kebutuhan penting atau membeli obat-obatan.
  - e) Menggunakan masker Ketika bepergian keluar rumah.
  - f) Sebisa mungkin hindari penggunaan kendaraan umum.
  - g) Tunda atau batalkan acara berkumpul bareng keluarga besar atau teman.
  - h) Komunikasi tatap muka bisa dilakukan via telepon, internet, media sosial, dan aplikasi.
  - i) Sebisa mungkin menunda acara yang mengundang banyak orang.
  - j) Menggunakan layanan *online* untuk melakukan komunikasi dengan dokter atau fasilitas lain.
  - k) Jika terdapat keluhan seperti demam, batuk, dan pilek sebaiknya melakukan isolasi secara mandiri.
  - l) Lakukan *physical distancing* untuk memutus dan mencegah mata rantai penularan penyakit Covid-19.
  - m) Orang yang berusia lebih dari 60 tahun lebih; memiliki penyakit penyerta seperti sakit jantung, hipertensi, diabetes melitus, kanker atau penyakit keganasan, asma bronkial dan penyakit paru; ibu hamil

Dalam rangka memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 diseluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, Presiden mengeluarkan INPRES Nomor 6 Tahun 2020 yang berlaku sejak diterbitkan (04 Agustus 2020). Instruksi tersebut ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Sekretaris Kabinet; Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI); Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI); para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota. Pihak-pihak yang telah

diberikan instruksi oleh Presiden tersebut, sebaiknya mengambil langkah- secara cepat tentang apa yang diperlukan dan dibutuhkan dalam bertugas, tentu dengan menyesuaikan fungsi, dan kewenangan masing-masing. Langkah yang diambil tentunya memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat dan meningkatkan efektivitas pencegahan pengendalian Covid-19 yang ada di Indonesia. Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditunjuk bertugas untuk meningkatkan sosialisasi secara massif dengan melibatkan unsur pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Kepala Daerah juga diinstruksikan untuk menyusun dan menetapkan peraturan Kepala Daerah yakni pengaturan dengan pemberian sanksi dapat berupa teguran lisan/tertulis, kerja sosial, denda administratif, dan dapat juga berupa penghentian/penutupan sementara penyelenggaraan usaha yang melanggar protokol kesehatan.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidaklah main-main, terbukti jika masyarakat tidak mengikuti aturan protokol kesehatan, maka Pemerintah akan memberikan penegakan hukum secara tegas secara sanksi pidana, hal ini terkandung dalam Pasal 92, 93, 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan bahwa "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantina kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah", kemudian ancaman pidana bagi yang berkerumun dikenakan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah penyakit Menular bahwa "Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah, diancam pidana penjara 1 tahun". Seperti halnya juga dalam Pasal 212 KUHP yang dapat diancam dengan pidana penjara. Apabila masyarakat menolak atau melawan aparat salam melaksanakan tugas pencegahan Covid-19, maka akan ditindak sesuai pidana umum yang ada pada Pasal 212, Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP.

Masyarakat di berbagai penjuru di Indonesia tidak bisa diberikan pendekatan penyadaran secara paksa atau tegas. Jangankan membuat masyarakat sadar menjalankan protokol kesehatan, sebaliknya malah justru akan menolak jika dipaksa terus-menerus sehingga perlu pendekatan kolaboratif untuk mendisiplinkan masyarakat yang heterogen. Kita dapat mempergunakan gabungan dari pendekatan edukatif, persuasif, promotif, dan diktatif. Disesuaikan dengan karakteristik masing-masing dari kelompok masyarakat. Sulit mendisiplinkan masyarakat apabila tidak ada sanksi hukum yang adil dan menyeluruh, Penerapan sanksi tersebut merupakan jalan terakhir apabila protokol kesehatan masih tetap tidak dipatuhi oleh masyarakat. "Saat ini pemerintah masih memberikan kelonggaran kepada masyarakat sehingga belum terapkan itu", ketika aturan ini tidak dipatuhi dan tidak berjalan efektif, pemerintah dapat memberikan sanksi tegas dan dapat memberikan tindakan hukum. INPRES Nomor 6 Tahun 2020 ini akan memberi dampak konkret di tengah masyarakat jika semua pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat pemerintahan, serta

masyarakat bersama-sama memastikan untuk menjalankan protokol kesehatan secara konsekuen. Utamanya, aparat pemerintahan harus memastikan bekerja secara konsisten, turun ke lapangan, dan melakukan penegakan hukum. Efektivitas sebuah kebijakan tidak berhenti di secerik kertas, namun seberapa jauh seluruh *stakeholder* mampu memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

### C. PENUTUP

#### a) Kesimpulan

Berbagai kebijakan pemerintah dalam merespons persoalan Covid-19 yang terbit sejak maret lalu hingga kini sebenarnya yang utama dibutuhkan tak lain adalah soal konsistensi. Aparat pelaksana dan juga masyarakat sebaiknya dapat memberi nilai manfaat bagi kepentingan bersama. Manfaat kebijakan tersebut terletak pada konsistensi. Protokol Kesehatan 3 M yakni menggunakan masker, menjaga jarak/menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan *handsanitizer* atau pada air yang mengalir lambat laun terlupakan sedikit demi sedikit, masyarakat Indonesia mulai terlena, berbeda dengan saat pertama kali penyakit Covid-19 masuk ke Indonesia. Hal ini terlihat pada sejumlah daerah yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar sampai dilakukan berjilid-jilids sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan maksimal. Warga masyarakat banyak yang malas memakai masker, belum lagi rendahnya pengawasan aparat pemerintah dilapangan. Masih minimnya atau sekelompok masyarakat/daerah/populasi yang dilakukan *screening* atau tes Covid-19. *World Health Organization* (WHO) sendiri telah merilis standar tes Covid-19 yakni 1.000 per 1 juta penduduk.

#### b) Saran

Koordinasi antar instansi pemerintah harus semakin dikuatkan baik di level internal pemerintah pusat maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. INPRES Nomor 6 Tahun 2020 ini memberikan makna mendalam tentang pentingnya arti koordinasi yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah. Pemerintah pusat sebaiknya melakukan observasi ketat dan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di berbagai daerah di Indonesia terkait penanganan pemutusan dan pencegahan mata rantai penyakit Covid-19. Pemerintah pusat dalam hal mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19 seharusnya lebih fokus dan memberikan perhatian khusus pada daerah yang memiliki kejadian atau insidensi Covid-19 yang cukup tinggi. Efektivitas

---

<sup>8</sup> <https://covid19.go.id/p/berita/peran-polri-dan-tni-implementasikan-instruksi-presiden-nomor-6-tahun-2020>. [diakses 11 Januari 2020]

sebuah kebijakan tidak berhenti di secerik kertas, namun seberapa jauh seluruh *stakeholder* mampu memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah penyakit Menular
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- Center for Tropical Medicine. (2020). *Desa Tangguh Covid-19*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Chen, B., Zhong, H., Ni, Y., Liu, L., Zhong, J., & Su, X. (2020). *Epidemiological Trends of Coronavirus Disease 2019 in China*. *Frontiers in Medicine*, 7, pp. 1–11.
- Wu, Y. C., Chen, C. S., & Chan, Y. J. (2020). *The outbreak of COVID-19: An overview*. *Journal of the Chinese Medical Association*, 83(3), pp.217–220.
- Kemkes. (2020). *Pedoman kesiapan menghadapi COVID-19*. Jakarta
- Mendes RI. (2020). *Protokol Relawan Desa Lawan COVID-19*. Jakarta  
<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19>. [diakses 11 Januari 2020].  
<https://satgascovid.pojoksatu.id/berita/efektivitas-penerapan-protokol-kesehatan-3m-harus-diimbangi-upaya-sosialisasi-dan-edukasi>. [diakses 11 Januari 2021].  
<https://covid19.go.id/p/berita/peran-polri-dan-tni-implementasikan-instruksi-presiden-nomor-6-tahun-2020>. [diakses 11 Januari 2020].